



**PUTUSAN**  
Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lel. Zainal Bin Harran**, bertempat tinggal di Dusun Arusingeng Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

**Lawan:**

1. **Lel. Kalla**, berkedudukan di Dusun I Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagai Tergugat I;
2. **Lel. Jufri**, berkedudukan di Jalan Kalibaru Barat RT. 08/RW 06 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sebagai Tergugat II;
3. **Lel. Sake**, berkedudukan dahulu di Dusun II Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggal tertentu di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat III;
4. **Lel. Hamzah**, berkedudukan di Dusun II Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagai Tergugat IV;
5. **Lel. Bahri**, berkedudukan dahulu di Dusun II Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggal tertentu di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat V;
6. **Kepala Desa Ajallasse**, berkedudukan di Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, sebagai Tergugat VI;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadjrin, SH.,MH., Andi Taslim AS.,SH., Muhadi, SH., dan Ali Imran, SH., para Advokat pada "Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Muhammad Fajrin, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 21 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa tanah empang sengketa, yang terletak di Salo Lempue, dahulu di Desa Pallime, dan telah dimekarkan menjadi Desa Ajallasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah empang Penggugat;
- Timur dengan tanah empang Penggugat;
- Selatan dengan tanah Rugayya/ Hamzah/ Jufri;
- Barat dengan tanah Husen / Juma Bin Husen;

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah empang sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari Ibu penggugat bernama, Per NORMA (Almarhumah); pada Tahun 1999, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah empang di sebelah Utara dan Timur tanah empang sengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 47 Tahun 1982;
2. Bahwa sekitar pada Tahun 2015 - 2016, Tergugat, III, IV dan V secara bersama-sama langsung menjual tanah empang sengketa kepada Tergugat, II, kemudian Tergugat, II dan IV menyerahkan tanah empang sengketa kepada Tergugat, I untuk dikerjakan dengan cara melepaskan bibit / benih ikan, udang dan kepiting di tanah empang sengketa dan selanjutnya Tergugat, VI membuatkan / menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanah Empang sengketa, kesemuanya tindakan tersebut, tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai pemilik tanah empang sengketa;
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, dan tidak mau mengembalikan / menyerahkan tanah empang sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah empang sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, juga penggugat menuntut kerugian / hasil tanah empang sengketa kepada para Tergugat dengan rincian; 1 x panen senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); pertahun, terhitung sejak Tahun 2016 sampai adanya pelaksanaan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Para Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;
7. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sla belaka;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah empang sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh pemberian dari ibu penggugat bernama, Per NORMA (Almarhumah); pada Tahun 1999, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah empang di sebelah Utara dan Timur tanah empang sengketa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor; 47 Tahun 1982;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan dan penerbitan surat terkait tanah empang sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidak mengikat, karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah empang sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian / hasil tanah empang sengketa kepada Penggugat, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);, pertahun, terhitung sejak Tahun 2015 sampai adanya pelaksanaan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 11 November 2020 dan tanggal 12 November 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat IV dan VI namun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tetap tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat IV dan VI namun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tetap tidak hadir lagi ataupun mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 14 Januari 2021 dan 28 Januari 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat IV dan VI namun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tetap tidak hadir lagi ataupun mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang bahwa setelah itu Pengadilan kemudian mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muswandar, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan pula mengenai pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena terdapat pihak yang tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa kami tergugat I sama sekali tidak mengetahui kalau lokasi tambak yang kami garap atau kontrak dalam keadaan sengketa karena sepanjang sepengetahuan kami bahwa lokasi yang dimaksud adalah milik saudara jufri yang didapat dan transaksi jual beli dengan ahll waris dan saudara kandung penggugat ( SAKE dan BAHRI);
2. Kami tergugat I menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mulai mengerjakan dan mengontrak lokasi empang yang dimaksud pada tahun 2019 sampai sekarang jadi kami selaku tergugat atas keterangan yang diajukan oleh penggugat yang kesemuanya tidak ada unsur kebenarannya;
3. Kami tergugat sesuai dengan keterangan penggugat pada poin 3 bahwa kami tdk bisa serta merta mengembalikan atau mengosongkan lokasi yang dimaksud sebelum adanya keputusan dan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap karena menimbulkan kerugian bagi kami baik secara materi maupun secara fisik sedangkan kami hanya mengontrak lokasi empang yang dimaksud;
4. Kami tergugat tidak pernah merasa bahwa kami telah merugikan penggugat selama ini dengan alasan bahwa kami yakin bahwa lokasi empang tersebut bukanlah milik penggugat;
5. Kami tergugat tidak akan pernah memberikan ganti kerugian kepada penggugat karena sepengetahuan kami bahwa dilokasi tersebut sudah tdk ada lagi hak penggugat;
6. Kami tergugat I sangat merasa keberatan dengan keterangan penggugat apabila kami sebagai tergugat akan dibebankan biaya atau ongkos perkara sebagaimana yang diajukan oleh penggugat karena justru kamilah yang merasa sangat dirugikan oleh saudara penggugat yang telah membuat pekerjaan kami terbelengkalai;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Kami tergugat I tidak mengetahui tentang keterangan penggugat pada poin 7

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami tergugat II menganggap tanah tersebut tidak memiliki unsur sengketa dikarenakan kami dapatfiuktikan dengan :

- Surat pernyataan pembagian warisan yang ditanda tangani langsung oleh penggugat dan itu bukan rekayasa;
- Berita acara musyawarah pembagian warisan yang ditanda tangani oleh beberapa orang saksi yang melihat dan mendengar terkait dengan keterangan dari penggugat;
- Surat perjanjian Jual Beli yang ditanda tangani atau cap jempol orang tua penggugat (Almarhum Per Norma) dan Saudara Kandung Penggugat yaitu ( Lel.SAKKA)
- Surat keterangan Jual Beli atau Pengalihan Hak atas tanah yang dimaksud;

dan kami perlu perjas bahwa penggugat pada saat itu menyangkal atau tidak mengakui kalau lokasi yang dimaksud memiliki SERTIFIKAT dengan Nomor 47 tahun 1982;

2. Sepanjang pengetahuan kami bahwa lokasi yang dimaksud tidak langsung kami beli, dan kami menganggap bahwa penggugat telah melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan kami tergugat II dapat membuktikan adanya beberapa keterangan dan pernyataan yang menjadi dasar buat kami untuk membeli lokasi yang dimaksud dan memiliki jedah waktu 4 ( Empat )bulan setelah surat perjanjian yang kami buat bersama dengan ahli waris dari Almarhum **PER. RUGAIYAH** saudara kandung Penggugat dengan terjadinya transaksi jual beli dan kami juga tdk secara langsung memberikan kepada tergugat I untuk mengelolanya atau melepaskan bibit ikan, udang dan kepiting sebagaimana keterangan penggugat karena lokasi yang dimaksud kami beli pada tanggal 25 maret 2016 sedangkan tergugat I mulai mengontrak pada bulan 9 ( September) tahun 2019;

3. Kami tergugat II menganggap bahwa keterangan penggugat kami anggap hanyalah mengada-ngadah dan telah mengingkari surat pernyataan pembagian warisan yang telah ditanda tangani oleh penggugat terkait pembagian warisan secara merata dari empat bersaudara, kami merasa keberatan untuk mengosongkan tanah



empang tersebut karena kami membelinya tidak dalam keadaan sengketa;

4. Kami tergugat II menganggap bahwa tuntutan kerugian yang dimaksud oleh penggugat tidaklah beralasan dikarenakan kami tidak pernah merugiakan pihak manapun;
5. Kami tergugat II taat dan patuh pada aturan hukum yang berlaku dinegara ini dan menghormati keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dengan adanya bukti bukti yang kami serahkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan;
6. Kami merasa sangat keberatan apabila kami dibebankan biaya perkara justru kamilah yang merasa dirugikan dalam segi waktu dan biaya karena kami menganggap bahwa tidak ada tanah sengketa yang kami kelola sesuai dengan gugatan penggugat;
7. Kami menganggap bahwa upaya damai sudah selesai baik dari tingkat desa maupun kecamatan hanya saja penggugat tidak pernah merasa puas dengan hasil mediasi damai itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami tergugat IV sepanjang sepengetahuan kami bahwa lokasi yang dimaksud penggugat adalah benar tanah warisan dan orang tua penggugat untuk keempat ahli warisnya, sedangkan pada saat sebelum dilakukan transaksi jual beli saya bertemu langsung dengan saudara kandung penggugat atas nama Lelaki SAKKA dan menayakan tentang kondisi lokasi yang dimaksud, kami juga telah melakukan musyawarah dikantor desa terakait pembagian harta warisan atas permintaan dan ahli waris dan saudara kandung penggugat yaitu (Alamrhum Per Rugaiyah) agar disaksikan oleh orang banyak keterangan yang diucapkan oleh penggugat, adapun keterangan penggugat pada saat itu adalah sebagai berikut:
  - Penggugat sepakat dan mengatakan tidak ada masalah dengan pembagian lokasi yang dimaksud secara merata dan ke empat saudaranya;
  - Penggugat tidak mengakul adanya sertifikat lokasi empang yang dimaksud;



2. Sesuai dengan kesaksian kami bahwa apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat dan kami siap mempertanggung jawabkan bahwa keterangan penggugat pada poin ke 2 semuanya tidak memiliki unsur kebenaran sedikit pun karena kami sebagai Tergugat IV sesuai keterangan penggugat bahwa kami secara bersama-sama menjual lokasi yang dimaksud sedangkan kami hanyalah saksi dan pihak pembeli, bahwa lokasi yang dimaksud telah diperjual belikan oleh keponakan penggugat yaitu ahli waris dan Almarhum PER. RUGAIYAH saudara kandung penggugat dan telah kami uraikan dipoin 1 diatas bahwa kami telah melakukan mediasi dan musyawarah terkait pembagian warisan sebelum terjadi transaksi jual beli untuk dan penggugat telah menanda tangani beberapa keterangan diatas materai dan ada jedah yang panjang setelah mediasi dengan transaksi jual beli terjadi, kami tergugat IV selaku penggarap bukan sebagai pemilik lokasi yang dimaksud jadi kami serta merta tidak memiliki hak untuk menyerahkan lokasi empang yang dimaksud dan digarap oleh orang lain;
3. Kami tergugat IV merasa sangat keberatan dengan laporan atau keterangan penggugat pada poin 3 karena menurut kami penggugat telah melakukan kebohongan kepada pemerintah setempat, Bhabinkantibmas, saksi saksi yang hadir pada saat musyawarah dan paling penting kami siap menghadirkan saksi-saksi yang hadir pada saat itu;
4. Sepanjang sepengetahuan kami sebagai tergugat IV bahwa menyangkut masalah kerugian yang dimaksud penggugat kami tidak serta merta mengabulkannya dikarenakan kami yakin bahwa dilokasi tersebut sudah tidak ada lagi lokasi milik penggugat sesuai hasil pembagian secara merata kepada keempat saudara kandung penggugat;
5. Sesuai keterangan penggugat pada poin 5 bahwa kami tergugat IV kami tidak setuju dan tidak akan membayar ganti kerugian sesuai dengan yang diajukan penggugat karena kami tidak pernah merasa merugikan penggugat dalam bentuk apapun;
6. Kami tergugat IV tidak setuju dan tidak akan serta merta mengabulkan permintaan penggugat pada poin 5 terkait biaya perkara yang akan dibebankan kepada kami;





7. Kami telah melakukan beberapa cara untuk penyelesain secara kekeluargaan namun penggugat selalu mengelak dan tidak mau hadir bahkan penggugat telah melaporkan juga ke POLRES Bone dengan lokasi dan kasus yang sama dengan saudara kandungnya atas nama lelaki SAKKA Bin HARRANG;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat V tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

Adapun yang mendasari jawaban jawaban atas gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

Mengenai Tanah Empang tersebut yang diajukan oleh penggugat kepada kami dengan lokasi yang dimaksud adalah betul berada atau terletak di Salo Lempue Desa ajallasse Kecamatan Cenrana dengan batas-batas pada Surat Keterangan

Jual Bell Sebagai Berikut:

- Disebelah Utara Dengan Tanah Sakka (Saudara Kandung Penggugat)
- Timur Dengan Tanah Zaenal (Penggugat)
- Selatan Dengan Tanah Jufri (Pihak Pembeli / Tergugat 2)
- Barat dengan tanah Huseng (Almarhum)

1. Bahwa tanah empang tersebut yang diperoleh dan pemberian Orang Tua Penggugat itu memang ada, tapi sebelum musyawarah pembagian empang penggugat, penggugat menyangka( dan tidak mengakui kalau lokasi yang dimaksud memiliki SERTIFIKAT bahkan nyata dengan saksi — saksi mendengarkan keterangan penggugat, artinya kami sebagai pemerintah di bohongi atau tidak transparan dan atau dapat diartikan bahwa penggugat memiliki niat atau itikat tidak baik;

2. Bahwa pada saat sebelum transaksi jual bell yang keterangannya kami tanda tangani atau ketahui ada pernyataan pernyataan dan kesepakatan bahkan dimusyawarahkan dikantor desa yang dihadiri oleh berbagai saksi yang hadir pada saat itu. Punya jedah waktu panjang dan empang tersebut tidak serta merta langsung ditebari benih ikan, udang dan kepiting apalagi pada saat itu pula tanah empang tersebut tidak dalam keadaan sengketa melainkan aman-aman saja yang kami dapat buktikan berdasarkan keterangan yang sudah kami tanda tangani dan berbagai



mediasi termasuk penggugat dan saudara kandungnya SAKKA hadir pada saat itu dan menyepakatinya;

3. Bahwa tanah empang tersebut yang diajukan oleh penggugat tidak bias serta merta dikembalikan apa lagi mau diganti rugi ataupun mengosongkan karena ada hak dan kewajiban yang dilanggar termasuk kesepakatan hasil musyawarah yang sudah disetujui dan ditanda tangani penggugat dengan bukti tertulis dan secara lisan;
4. Bahwa sama sekali permohonan penggugat menuntut ganti rugi tidak bisa dikabulkan begitu saja karena semua keterangan yang diajukan dalam gugatan tidak ada yang benar menurut pengetahuan kami sampai saat ini;
5. Bahwa segala kemauan penggugat untuk mencegah keterlambatan dan apalagi meminta kami untuk membayar ganti rugi seperti yang diajukan penggugat. kami tergugat VI menyatakan bahwa hal mi adalah tidak wajar, karena kami berdasar kepada bukti-bukti dan segala mekanisme baik secara tertulis maupun secara lisan yang sudah disepakati dan disetujui penggugat termasuk ikut dan bertanda tangan dalam berita acara musyawarah pembagian warisan dan empat orang bersaudara kandung penggugat Secara merata;
6. Bahwa kami tergugat VI Tidak akan mengganti dan menerima untuk dibebankan biaya perkara dikarenakan ulah dan kesalahan yang dilakukan penggugat tanpa disadari sebelum adanya gugatan yang diajukan ini;
7. Bahwa sepengetahuan kami justru penggugatlah yang sering menghidari upaya damai setelah semuanya telah dilakukan baik musyawarah dan mufakat yang telah kami lakukan setelah transaksi tersebut sudah terjadi bahkan pernah digelar di POLRES Bone dengan tuntutan pidana pada lokasi yang sama dengan tuntutan yang sama yang dilakukan oleh penggugat dan saudara kandungnya atas nama SAKKA;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan VI dengan melalui kuasa Hukum yang telah ditunjuknya telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada eksepsi yang secara tegas memohon agar Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sertifikat Nomor 47 yang sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dokumen pengukuran dari Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Bone yang sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Foto copy print out dari situs web yang sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Foto copy berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor : 08/2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain itu untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SUFRIADI BIN USMAN :**

- Bahwa saksi tahu masalah yang diperkarakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah empang;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa terletak dahulu Desa Pallime sekarang Desa Ajjalasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat bersaudara sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1. Rugaya, 2. Darma, 3. Sakka, 4. Zainal (Penggugat);
- Bahwa saudara dari Zainal (Penggugat) dari melihat orangnya menurut saksi masing-masing sudah mendapat bagian warisannya;
- Bahwa saksi sering datang melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah obyek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa kepunyaan milik Penggugat sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa menjadi sengketa menurut informasi yang saksi dengar adalah karena sebagian tanah Penggugat diambil pihak pembeli tanah Rugaya;
- Bahwa tanah Rugaya berdekatan atau bersebelahan dengan tanah Zainal (Penggugat);
- Bahwa tanah Zainal (Penggugat) yang diambil oleh pembeli tanah Rugaya adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah sengketa telah mempunyai surat berupa sertifikat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Ajallase, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatas dengan empang Zainal (Penggugat), Sebelah Timur berbatas dengan empang Zainal (Penggugat), Sebelah Selatan berbatas dengan empang Dayya, Sebelah Barat berbatas dengan empang Husen;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang menguasai atau mengerjakan adalah sebagian Zainal (Penggugat) dan pembeli tanah obyek sengketa yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Zainal (Penggugat) mengerjakan bagian tanah yang lebih luas daripada orang membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menjual tanah sengketa kepada pembeli adalah anak almarhumah Rugaya yang saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah Zainal (Penggugat) telah terambil oleh pembeli tanah Rugaya karena mendengar penyampaian dari Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik dari tanah yang disengketakan yang merupakan bagian tanah dari sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu berapa luas tanah obyek sengketa yang dinyatakan di dalam sertifikat;
- Bahwa nama ayah Zainal (Penggugat) bernama Harran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Norma dan Harran membagi-bagikan warisan kepada anak-anaknya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik orang Tua Zainal (Penggugat) sudah dibagi-bagi dari informasi Zainal (Penggugat) yang mengatakan bahwa warisan sudah dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang didapat Zainal (Penggugat) dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah bagian Rugaya;
- Bahwa hanya tanah bagian Zainal (Penggugat) yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa menurut informasi dari Zainal (Penggugat) bahwa ada sekitar kurang lebih 2 (dua) Hektar tanah yang masuk dalam Sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah bagian Rugaya tidak masuk dalam Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Zainal (Penggugat) pada saat jual beli tanah sengketa dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli tanah milik Rugaya dilakukan;
- Bahwa menurut penyampaian Zainal (Penggugat) bahwa tanah yang sudah dijual tersebut sudah dipetak-petak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut mulai dipetak-petak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang menjual tanahnya Rugaya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kalla, Jufri, Sake, Hamzah, dan Bahri;
- Bahwa saksi sering datang ke obyek sengketa sejak saksi masih kecil dan saksi terakhir ke obyek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara ini pernah diselesaikan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembagian harta warisan Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa sekarang sudah jadi empang;
- Bahwa Rugaya tidak mempunyai hak terhadap tanah sengketa karena di dalam sertifikat itu bagiannya Zainal (Penggugat) karena saksi pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat adalah atas nama Harran dan Norma;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu ada pematang ditengah yang mengantarai obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Sakka sebagai kakak dari Zainal (Penggugat);
- Bahwa Sakka masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sake;
- Bahwa Rugaya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rugaya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bahri;
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Annang;

## 2. ANDI SYARIFUDDIN BIN ANDI MAPPANGANRO :

- Bahwa saksi tahu masalah apa yang diperkarakan antara kedua belah pihak berperkara adalah masalah tanah empang;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang diperkarakan terletak di Desa Ajjalase Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa dan terakhir pada tahun 2020 pada bulan November;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara : Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Timur : Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Selatan : Harran (Orang tua Penggugat)
  - Sebelah Barat : Huseng;
- Bahwa tanah empang obyek sengketa masih aktif atau memproduksi tergantung pengelolaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa di pematang empang ada pohon kelapa dan empangnya saksi lihat bersih dan terkelola;
- Bahwa tujuan saksi datang melihat empang obyek sengketa karena saksi dapat orderan buah kelapa yang tempatnya melewati obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tanah tersebut bermasalah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengelola tanah empang tersebut pada sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa awalnya saksi berkordinasi dengan Pak Zainal (Penggugat) untuk membuat saluran masuk air ke dalam empang;
- Bahwa orang tua Zainal (Penggugat) tahu mengenai pembuatan saluran air ke empang tersebut;
- Bahwa saksi mengelola tanah empang kurang lebih sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa tanah yang dikelola Zainal (Penggugat) diberikan dari orang tuanya karena sebelumnya tanah sengketa itu belum dibagi waktu masih pemiliknya yaitu orang tua Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah dibagi dari informasi yang saksi dengar;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada sertifikat atas nama orang tua Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa hektar luas tanah peninggalan dari orang tua Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi mengerjakan tanah empang dengan batas-batasnya yaitu :
  - Sebelah Utara : Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Timur : Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Selatan : Tanah obyek sengketa sekarang;
  - Sebelah Barat : Huseng;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang pernah dijual Rugaya;
- Bahwa saksi ke obyek sengketa pada bulan November tahun 2020 dan saksi melihat ada tempat genangan air;
- Bahwa di sebelah utara tanah obyek sengketa saksi melihat disebelah utara belum bersih;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar kurang lebih 5 (lima) hektar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerjakan keseluruhan tanah yang seluas kurang lebih 5 (lima) hektar, saat itu saksi membuat saluran air sungai kurang lebih 1 (satu) tahun dan berhenti karena tiba-tiba banjir dan pada tahun 2004 ada pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan Zainal (Penggugat) bahwa tanah obyek sengketa sudah dijual oleh anak dari saudaranya Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas empang yang telah dijual;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari orang bahwa tanah empang dijual pada tahun 2016;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah ada sertifikatnya namun tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama-nama saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat saat jual beli tanah sengketa dilakukan;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat pernah tinggal di Ureng (Palakka) dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara yang bernama Sakka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rugaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan jual beli tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam surat pernyataan pemegang kuasa tanah warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara ini pernah di selesaikan dikantor Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah tahu informasi mengenai saudaranya Zainal (Penggugat) yang bernama H. Rugaya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah obyek sengketa sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 namun berhenti karena banjir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 2005;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa tanah obyek sengketa masuk sebagian dalam sertifikat dari Zainal (Penggugat) yang menyampaikan sewaktu saksi datang ke obyek sengketa pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa orang tua Penggugat masih hidup sewaktu saksi mengerjakan tanah empang pada tahun 2003;
- Bahwa orang tua Zainal (Penggugat) bernama Harran;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian termasuk tanah di sertifikat, menurut penyampaian dari Zainal (Penggugat) dan saudaranya yang bernama Sakka;

### 3. AMBO SAKKA :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masalah apa yang diperkarakan antara kedua belah pihak berperkara yaitu masalah jual beli tanah empang;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa yang diperkarakan terletak di Desa Ajjalase Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : Empang saksi;
  - Sebelah Timur : Empang Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Selatan : Empang Sake;
  - Sebelah Barat : Empang Huseng;
- Bahwa pemilik tanah sebelumnya adalah orang tua saksi bernama Harran;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga dan kapan jual beli tanah empang tersebut;
- Bahwa Norma adalah ibu saksi;
- Bahwa Norma mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu 1. Sakka (saksi) 2. Bahri 3. Dharma, 4. Zainal (Penggugat), sebelumnya saksi banyak bersaudara (ada yang meninggal);
- Bahwa yang menjual tanah obyek sengketa adalah anak dari Rugaya yang bernama Sake;
- Bahwa Rugayya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sake dan Bahri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan pengukuran tanah terhadap jual beli tanah yang dilakukan;
- Bahwa harta warisan milik Harran dan Norma sudah dibagi;
- Bahwa Harran dan Norma sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat dimana dilakukan pembagian harta warisan;
- Bahwa pembagian tanah dilakukan secara lisan;
- Bahwa Penggugat hadir ketika dilakukan pembagian warisan;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian almarhumah Rugayya;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada waktu dilakukan jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa 4 (empat) orang bersaudara tersebut masing-masing sudah mendapatkan bagian warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari bagian yang diperoleh Penggugat;
- Bahwa yang mengerjakan atau menguasai bagian warisan almarhum Rugaya adalah Hamzah (Tergugat IV);
- Bahwa yang membeli tanah Rugayya yang dijual Sake (Tergugat III) adalah Jufri (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat menggugat tanah tersebut karena batas tanahnya melewati tanahnya kurang lebih sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Bahri (Tergugat V) yang menjual batas tanah yang melewati tanah Penggugat kepada Hamzah (Tergugat IV);

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli Hamzah (Tergugat IV) kepada Bahri (Tergugat V) adalah kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama Bahri (Tergugat V) menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada suatu jual beli;
- Bahwa Bahri (Tergugat V) adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh kepala Desa terkait masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas sekitar 2 (dua) hektar adalah termasuk bagian waris Zainal (Penggugat);
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah, saksi tidak hadir, tapi Zainal (Penggugat) hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa sudah dijual setelah terbit surat keterangan jual belinya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat perjanjian untuk jual-beli empang yang sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II.IV.VI-I;
2. Foto copy surat keterangan jual beli Nomor 05/DS-AJL/SKIB/III/2016 yang sesuai dengan asli, diberi tanda T.I.II.IV.VI-II;
3. Foto copy surat pernyataan pemegang kuasa tanah warisan yang sesuai asli, diberi tanda T.I.II.IV.VI-III;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. RACHMAT HIDAYAT BIN MUSTARI :

- Bahwa saksi tahu masalah apa yang diperkarakan antara kedua belah pihak berperkara adalah masalah tanah tambak;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa yang diperkarakan terletak di Dusun II Allusengeng Desa Ajjalase Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa secara keseluruhan adalah sekitar 22 (dua puluh dua) hektar tapi kalau yang disengketakan sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Kalla (Tergugat I);
- Bahwa Kalla (Tergugat I) memperoleh tanah obyek sengketa atas dasar adanya kontrak dengan Jufri (Tergugat II);
- Bahwa Jufri (Tergugat II) memperoleh tanah obyek sengketa dari almarhuma Rugaya;
- Bahwa Rugaya memperoleh warisan dari orang tuanya yang bernama Harran;
- Bahwa Harran mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Zainal (Penggugat), 2. Sakka, 3. Darma, 4. Rugaya;
- Bahwa keseluruhan tanah milik Harran adalah sekitar 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik Harran sekitar 22 (dua puluh dua) hektar karena pernah diukur dengan menggunakan JPS atas permintaan Zainal (Penggugat) dan dimediasikan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Ajjalase sebagai perangkat Desa;
- Bahwa perkara ini pernah dimediasikan di Kantor Desa;
- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi tersebut dilakukan adalah dari kepolisian 2 (dua) orang yaitu Pak Jafar, Pak Ardiansyah, Pak Kepala Desa Ajjalase, Zainal (Penggugat), Sakka saudara Zainal (Penggugat), Pak Hamzah (Tergugat IV), dan banyak lagi yang hadir pada waktu itu termasuk kepala kampung;
- Bahwa Darma tidak hadir pada waktu itu karena sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa pada waktu itu hadir pula ahli waris Rugaya;
- Bahwa tanah Harran yang seluas 22 (dua puluh dua) hektar sudah dibagi-bagi ke anak-anaknya;
- Bahwa bagian masing-masing orang adalah mendapat 5 (lima) hektar;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Rugaya adalah dibagian selatan milik Pak Jufri (Tergugat II), sebelah Timur milik Zainal (Penggugat), disebelah Barat milik Pak Lahuseng, kemudian sebelah Utara milik Sakka;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara : dengan tanah Sakka;
  - Sebelah Timur : dengan tanah Zainal (Penggugat);
  - Sebelah Selatan : dengan tanah Jufri (Tergugat II);
  - Sebelah Barat : dengan tanah Huseng;
- Bahwa batas-batas tanah milik bagian Rugaya ada 2 (dua) bagian yaitu:
  - Sebelah Barat : dengan Mahri;
  - Sebelah Selatan : dengan Jufri (Tergugat II);
  - Sebelah Timur : dengan Jufri (Tergugat II);
  - Sebelah Utara : dengan Huseng;
- Bahwa yang membagi harta warisan tersebut adalah dengan persetujuan keluarga Zainal (Penggugat) dibagi dikantor Desa waktu itu dan dibagi 4 (empat) sesuai dengan ukurannya;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Rugaya yang tidak masuk obyek sengketa adalah Kalla (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli Jufri dari Rugayya;
- Bahwa Jufri (Tergugat II) membeli tanah dari ahli waris Rugaya;
- Bahwa saksi tidak tahu menyangkut surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan perjanjian jual beli empang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan pemegang kuasa tanah warisan;
- Bahwa pada waktu itu Darma saudara Rugayya datang ke rumah saksi, dan ada 9 (sembilan) orang yang menjual lalu ada 8 (delapan) orang namun 1 (satu) orang tidak menjual atas nama Rabba, kebetulan pada saat setelah pembagian jumlah keseluruhan lokasi tersebut dibagi 4

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) dibagi menjadi 5.5 (lima koma lima) hektar tanah tersebut ada dilokasi Zainal (Penggugat) dan Zainal (Penggugat) harus bertanggung jawab kepada Rabba kemenakan Pak Zainal (Penggugat);

- Bahwa tanah sengketa bukan bagian Rabba;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat keterangan jual beli dan sebagai saksi dalam surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat yang ditanda tangani saksi adalah yang menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat hadir pada waktu surat tersebut dibuat;
- Bahwa Penggugat pada waktu itu tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat saudara Hamzah dan Jufri sedangkan yang menjual kemenakannya sendiri Penggugat yaitu Bahri dengan Sake;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa harga tanah yang dijual;
- Bahwa surat keterangan jual beli dibuat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan obyek tanah sengketa dijual;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan selama 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan setelah jual beli dilakukan;
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran adalah Pembina Desa, Kepala Desa, dan Ahli waris Rugaya;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat dilakukan pengukuran jual beli tanah;
- Bahwa tanah yang dijual adalah bagian waris Rugayya;
- Bahwa surat perjanjian dulu yang keluar lalu kemudian dibuat surat keterangan jual beli;
- Bahwa Mediasi dikantor Desa dilakukan pada sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;

## 2. ADRIANSYAH :

- Bahwa saksi tahu masalah apa yang diperkarakan antara kedua belah pihak berperkara yaitu masalah tanah empang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa yang diperkarakan terletak di Desa Ajjalase Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah sekitar 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diundang ke kantor Desa sekitar tahun 2014-2015 untuk menyelesaikan permasalahan di kantor Desa Ajjalase dan pada saat sudah banyak orang yang berkumpul di kantor Desa, ketika saksi datang tanah salah satu pihak yaitu atas nama Darmawati dan Rugaya akan mau menjual tanahnya ke Jufri (Tergugat II);
- Bahwa tanah Darmawati sudah dijual kepada Jufri (Tergugat II) sebelum pertemuan itu dilakukan;
- Bahwa Rugayya sudah meninggal dunia dan tanahnya dititip kepada Sakka namun yang jadi permasalahan Sakka mengklaim bahwa tanah tersebut terdapat sompa atau mahar tanah obyek sengketa dan akhirnya Pak Zainal (Penggugat) mengklaim bahwa tanah tersebut terdapat sompa atau mahar dari isterinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Zainal (Penggugat) lalu kemudian saksi perlihatkan bukti-bukti, kemudian Zainal (Penggugat) meminta supaya saudara-saudaranya yaitu Rugaya, Darmawati, dan Sakka yang 4 (empat) orang ini, kemudian Zainal (Penggugat) meminta diukur secara keseluruhan, kemudian dari pihak Jufri (Tergugat II) yang membeli tanah Darmawati tidak keberatan jadi kita sepakat dilakukan pengukuran itulah hasil pertemuan itu di kantor Desa;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa yang diukur adalah termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan dihadiri Zainal (Penggugat), Sakka (saudara Zainal), dan ahli waris Rugaya yaitu Bahri;
- Bahwa Penggugat pada waktu itu tidak keberatan;
- Bahwa hasil pengukuran jumlah tanah secara keseluruhan adalah sekitar 20 (dua puluh) hektar termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah pengukuran tanah kemudian di bagi 4 (empat) bagian dan masing-masing mendapatkan 5 (lima) hektar;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu semua sepakat masing-masing mendapatkan 5 (lima) hektar;
- Bahwa Penggugat menggugat kembali karena bagian almarhumah Rugaya ada ahli warisnya ada salah satu ahli warisnya yang tidak mau menjual saksi lupa namanya, setelah ahli waris masing-masing diberikan bagiannya, orang yang tidak mau menjual ditetapkan dengan milik Zainal (Penggugat) karena hari itu permintaan Zainal (Penggugat) supaya bisa dirawat dulu, kemudian yang 8 (delapan) orang diwakili ahli warisnya menjual bagiannya sehingga tidak ada masalah lagi;
- Bahwa yang dibagi termasuk tanah obyek sengketa yang dijual karena menurut pengetahuan saksi termasuk obyek sengketa yang diklaim yang sebenarnya agak masuk ke daerah bagian Sakka;
- Bahwa tanah obyek sengketa dimiliki 4 (empat) orang;
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan adalah sekitar 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa yang diperkarakan;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Hamzah (Tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Hamzah (Tergugat IV) mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi bahwa Hamzah (Tergugat IV) mengerjakan tanah sengketa karena sudah dibeli oleh saudaranya Hamzah Jufri (Tergugat II);
- Bahwa Jufri (Tergugat II) membeli tanah obyek sengketa dari Bahri;
- Bahwa Bahri adalah ahli waris dari Rugaya;
- Bahwa saksi tahu kapan Jufri (Tergugat II) membelinya dari Bahri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Jufri (Tergugat II) membeli dari Bahri dari pemberitahuan Kepala Desa;
- Bahwa dilakukan pengukuran tanah sebelum tanah dijual;
- Bahwa Zainal (Penggugat) mendapat bagian sebanyak 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengukuran tanah sebelum ada sertifikat tanah;
- Bahwa pengukuran tanah dilakukan sekitar tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Bhakantikmas di Kecamatan Cenrana;
- Bahwa ada gambar dari hasil pengukuran pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Harran;
- Bahwa Zainal (Penggugat) hadir pada waktu dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Cenrana sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Zainal (Penggugat) mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah mahar dari isterinya;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari kantor Pertanahan atas inisiatif kesepakatan bersama;
- Bahwa Rugaya dan Zainal (Penggugat) adalah bersaudara;
- Bahwa Zainal (Penggugat) bersaudara 4 (empat) orang yaitu : 1. Rugaya, 2. Darna, 3. Sakka, 4. Zainal (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Harran pernah menikah dua kali;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar lokasi melalui satelit;
- Bahwa tanah sebelum dijual dikerjakan oleh Sakka (saudara Zainal (Penggugat));
- Bahwa tanah tersebut sudah menjadi empang sewaktu dikelola oleh Sakka;
- Bahwa pembagian tanah dilakukan dengan cara dipetak-petakkan;
- Bahwa saksi ketika meninggalkan atau pindah tugas pada tahun 2016 tidak pernah mendengar Zainal (Penggugat) keberatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat jual beli dilakukan;
- Bahwa Rugayya sudah meninggal sebelum pengukuran tanah dilakukan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat III, IV dan Tergugat V yang telah menjual tanah kepada Tergugat II dan kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk diolah dan dikerjakan sampai pada pembuatan dan perbuatan penandatanganan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat VI dengan tanpa seijin dari Penggugat pada tahun 2015-2016;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dalam jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I mulai mengerjakan tanah tersebut pada tahun 2019 dan tanah yang digugat Penggugat adalah bukan tanah milik Penggugat melainkan tanah yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat V;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang telah dibelinya adalah tanah yang sudah dilakukan pembagian warisan yang sudah ditandatangani langsung oleh Penggugat serta sudah ada berita acara musyawarah pembagian warisan yang ditandatangani oleh beberapa orang saksi yang melihat dan mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum dilakukan jual beli, Tergugat IV telah bertemu langsung dengan saudara kandung Penggugat yang bernama Sakka dan menanyakan kondisi tanah tersebut dan telah melakukan musyawarah di kantor desa terkait pembagian harta warisan atas permintaan dari ahli waris almarhum Rugaiyah agar disaksikan oleh orang banyak tentang keterangan yang telah diucapkan oleh Penggugat yaitu mengenai Penggugat yang telah sepakat dan mengatakan tidak ada permasalahan dengan pembagian lokasi

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ke empat saudaranya ataupun mengenai Penggugat yang tidak mengakui adanya sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum menandatangani surat jual beli telah ada pernyataan dan kesepakatan bahkan telah dimusyawarahkan di kantor desa yang dihadiri oleh berbagai saksi yang pada saat itu telah disepakati Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan jawaban, sehingga oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah merupakan bagian dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Tahun 1982 atas nama Norma yang terletak di Salo Lempue, dahulu Desa Pallime dan telah dimekarkan menjadi Desa Ajalasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Bahwa almarhumah Norma adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II pada sekitar tahun 2015-2016 yang kemudian dikerjakan atau dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat VI ikut menandatangani jual beli tanah sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan tersebut diatas, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa karena dalil tersebut adalah penentu mengenai apakah nantinya perbuatan Para Tergugat termasuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh dari pemberian ibunya sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatan angka 1 (satu), yang ternyata dibantah bahwa tanah sengketa adalah tanah milik almarhumah Rugayya (saudara kandung Penggugat) yang kemudian dijual oleh ahli waris almarhumah Rugayya (Tergugat III dan V) kepada Tergugat II;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 RBg maka kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi bernama Sufriadi Bin Usman, Andi Syarifuddin Bin Andi Mappanganro dan Ambo Sakka Bin Harrang, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I.II.IV.VI-1 sampai dengan bukti T.I.II.IV.VI-III dan saksi-saksi yang bernama Rahmat Hidayat Bin Mustari dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan persesuaian gambar dalam surat ukur sertifikat hak milik Nomor 47 (bukti P-1), gambar/peta pada bukti P-2, P-3 dan P-4 dan hasil pemeriksaan setempat mengenai objek tanah yang disengketakan para pihak, maka terbukti bahwa tanah yang digugat dan diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah tanah yang merupakan bagian dari tanah dengan sertifikat hak milik nomor 47 sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Penggugat sedangkan menurut Tergugat adalah tanah Sakka;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah dari Zainal (Penggugat);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jufri (Tergugat II);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Useng;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil bahwa telah dilakukan jual beli tanah sengketa tersebut oleh Tergugat III, IV dan Tergugat V kepada Tergugat II dan mengenai penyerahan pengelolaan tanah tersebut kepada Tergugat I, sampai pada penandatanganan/sepengetahuan jual beli tanah yang ikut dilakukan oleh Tergugat VI, maka berdasarkan dari fakta-fakta yang sudah terbukti, maka Penggugat telah membuktikan peristiwa jual beli yang telah dilakukan terhadap objek sengketa, jual beli mana sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian untuk jual beli empang (T.I.II.IV.VI-I) dan surat keterangan jual beli (bukti T.I.II.IV.VI-II) ataupun sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan mengenai telah terjadinya jual beli tanah tersebut seperti dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sufriadi Bin Usman, Andi Syarifuddin Bin Andi Mappanganro dan Ambo Sakka yang ternyata bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI yaitu saksi Rachmat Hidayat dan saksi Adriansyah;

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup mengajukan bukti yang dapat membuktikan mengenai peristiwa pemberian tanah sengketa oleh ibu Penggugat (Norma) kepada Penggugat seperti yang didalilkannya dalam gugatan;

Menimbang bahwa pembuktian dalil tersebut adalah penting oleh karena dalil tersebut adalah dasar kepemilikan tanah sengketa bagi Penggugat dan telah menjadikan perkara ini bukan lagi perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau perkara yang memperlmasalahkan mengenai pembagian warisan;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-1, P-2, P-3 dan P4, adalah akta-akta yang didalamnya tidak ada yang menyatakan mengenai adanya peristiwa pemberian tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang bahwa begitu pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, seperti keterangan saksi Sufriadi Bin Usman dan saksi Andi Syarifuddin Bin Andi Mappanganro adalah keterangan yang diberikan dengan dasar pengetahuan yang tidak melihat secara langsung mengenai pemberian atau pembagian tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya walaupun terdapat dari keterangan saksi Ambo Sakka yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari Penggugat, namun keterangannya menjadi lemah dan masih memerlukan alat bukti yang lain, oleh karena saksi Ambo Sakka adalah orang yang bahkan telah bertanda tangan di dalam surat perjanjian jual beli tanah sengketa (bukti T.I.II.IV.VI-1) yang didalamnya tidak menerangkan adanya klausula bahwa tanah sengketa adalah bagian dari Penggugat;

Menimbang bahwa sementara dilain pihak, Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI berdasarkan keterangan saksi Rachmat Hidayat dan Adriansyah sebagai saksi yang melihat pembagian tanah warisan dan melihat kehadiran Penggugat pada waktu pembagian warisan menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari almarhumah Rugayya dengan tanpa adanya keberatan dari Penggugat pada waktu itu;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dan persesuaiannya dengan apa yang telah dinyatakan dan ditandatangani dalam surat perjanjian (bukti T.I.II.IV.VI-I) dan surat keterangan jual beli pada tanggal

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2016 ( bukti T.I.II,IV,VI-II) telah membuktikan telah terbaginya tanah sengketa kepada Rugayya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap tanah sengketa, sedangkan dilain pihak Kuasa Tergugat I,II,IV dan VI dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari Rugayya atau bukan bagian Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka setelah memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kuhperdata dan syarat-syarat yang ditentukan dalam berbagai doktrin mengenai perbuatan melawan hukum, maka Penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah moral seperti kesusilaan;
4. Bertentangan dengan sikap kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan fakta bahwa tanah sengketa adalah tanah milik almarhumah Rugayya dan memperhatikan pula mengenai pihak yang telah melakukan penjualan terhadap tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam bukti (bukti T.I.II,IV,VI-II) adalah ahli waris dari Almarhumah Rugayya sebagaimana diterangkan dalam dalam keterangan saksi Ambo Sakka yang tidak dibantah kebenarannya melalui pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang telah menjual tanah adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rugayya yaitu Tergugat III dan tanah sengketa terbukti adalah bukan milik dari Penggugat, maka dalil Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menjual tanah milik Penggugat adalah dalil yang tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terjawablah pokok persengketaan kedua belah pihak bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp10.154.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., dan Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 15 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV dan VI tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp7.314.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.640.000,00
7. PNBP PS .....	:	Rp10.000,00
8. Biaya pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
9. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp10.154.000,00;

(sepuluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah)